

## Pendekatan Tematik-Holistik sebagai Model Transformasi Hukum Islam: Analisis Naş Wali Nikah

Mukhammad Khabibulloh Idris

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*email: [habibidris@gmail.com](mailto:habibidris@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-01-2026

Revised: 20-01-2026

Accepted: 23-01-2026

#### Kata Kunci

Wali Nikah  
Tematik-Holistik  
Transformasi Hukum Islam

### ABSTRAK

Al-Qur'an dan hadis tidak merumuskan konsep wali nikah secara eksplisit dalam satu ketentuan baku, melainkan menyajikannya melalui ayat dan riwayat yang menekankan perlindungan, keadilan, serta persetujuan perempuan dalam perkawinan. Perbedaan pandangan ulama mazhab antara yang menempatkan wali sebagai rukun nikah dan yang memberi ruang otonomi terbatas bagi perempuan dewasa menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep wali nikah secara komprehensif melalui pendekatan tematik-holistik guna merekonstruksi hukum keluarga Islam agar tetap relevan. Pendekatan tematik digunakan untuk menganalisis ayat dan hadis terkait berdasarkan konteksnya, sedangkan pendekatan holistik memandang keseluruhan nash dalam kerangka tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Hasil kajian menunjukkan bahwa wali nikah bukan pemegang otoritas absolut, melainkan pendamping dan pelindung yang kewenangannya terikat pada kemaslahatan, kerelaan perempuan, dan larangan pemaksaan. Temuan ini sejalan dengan regulasi perkawinan di Indonesia dan beberapa negara Muslim.

### ABSTRACT

#### Keywords

Marriage Guardian  
Thematic-Holistic Approach  
Transformation of Islamic Law

The Qur'an and Hadith do not define marriage guardianship (wali nikah) in a single explicit rule, but present it through verses and narrations emphasizing protection, justice, and women's consent in marriage. Scholarly differences between those who regard guardianship as a pillar of marriage and those who allow limited autonomy for adult women reflect the flexibility of Islamic law in responding to social change. This article examines marriage guardianship through a thematic-holistic approach to reconstruct Islamic family law and ensure its relevance. The thematic approach analyzes relevant verses and hadiths within their specific contexts, while the holistic approach views the texts as an integrated whole oriented toward the objectives of Islamic law (*maqāsid al-sharī'ah*). The findings indicate that guardianship is not absolute authority, but a protective and supportive role, limited by women's welfare, consent, and the prohibition of coercion, in line with regulations in Indonesia and several Muslim countries.

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting secara sosial, agama, dan hukum. Oleh karena itu, pernikahan dinyatakan sah hanya jika dilakukan sesuai



dengan syarat dan rukunnya. Salah satu syarat pernikahan yang ditetapkan dalam fikih munakahat adalah ada restu yang diberikan oleh orang tua calon mempelai wanita. Dengan kata lain, kedua calon mempelai membuka pintu untuk memulai kehidupan berumah tangga dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, raḥmah, ulfah, dan berkah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 dan 7, tujuan perkawinan adalah untuk mengikuti perintah Allah, yang dilakukan sebagai ibadah, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Tujuan perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. Allah SWT berfirman dalam surat al-baqarah ayat 234: "Setelah masa iddahnya berakhir, tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan terhadap diri mereka menurut cara yang ma'ruf." Ayat ini dijadikan dasar hukum yang memungkinkan pernikahan yang sah. Menurut beberapa ulama, ayat ini mengharuskan wali hadir dalam pernikahan karena, jika wali bukan syarat mutlak untuk pernikahan, tidak ada larangan bagi mereka (wali) untuk mencegah putrinya menikah (Ahmad, 2001).

Namun, beberapa Ulama memahami mafhum mukhalafah-nya, yang berarti bahwa ayat ini tidak secara tegas menetapkan wali sebagai syarat sah pernikahan, sehingga wanita dapat menikah sendiri. Ayat ini senada dengan Surah al-Baqarah ayat 230 dan 232, yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu meminta izin walinya untuk menikah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis sebaiknya dimintai izinnya, dan izinnya merupakan diam". Hadits ini menunjukkan bahwa persetujuan calon mempelai wanita adalah syarat penting untuk pernikahan. Bila calon pengantin janda, mereka hanya perlu meminta persetujuan walinya, namun bila calon pengantin masih gadis, walinya yang bertanggung jawab. Selama calon mempelai tidak bermusuhan dengan walinya, calon suami yang akan datang dapat membayar mahar yang pantas sesuai ketentuan (Qardhawi, 1996).

Dalam fiqh klasik, ulama empat mazhab memiliki pandangan yang beragam. Mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî mewajibkan wali sebagai rukun nikah, bahkan sebagian masih mengakui hak ijbar dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, mazhab Ḥanafî memberikan lebih banyak ruang bagi kebebasan wanita dewasa untuk menikah sendiri. Perbedaan ini tidak semata-mata bersifat hipotesis, namun juga berpengaruh terhadap struktur hukum perkawinan yang diterapkan di berbagai negara muslim. Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama menetapkan wali sebagai syarat sah pernikahan di Indonesia. Namun, prinsip kesetaraan dan kebebasan memilih pasangan ditegakkan

secara tegas, dengan menolak hak ijbar wali dan membuka peran wali hakim dalam kasus wali adhal. Fenomena ini menunjukkan upaya rekonstruksi hukum Islam menuju keseimbangan antara teks klasik dan konteks modern (Khoiruddin Nasution, 2004). Berdasarkan latar belakang ini, tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa konsep wali nikah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan nash, pendapat mazhab, dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Penelitian ini juga berupaya memberikan analisis kritis terhadap relevansi hak ijbar dalam konteks sosial modern yang menuntut penghormatan terhadap kebebasan dan martabat perempuan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan secara kualitatif dan bersifat normatif-komparatif. Kajian difokuskan pada analisis norma-norma hukum Islam dan hukum positif terkait konsep perwalian dalam perkawinan, khususnya kedudukan wali nikah, hak *ijbār*, dan persetujuan perempuan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konstruksi normatif wali nikah dalam Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dari empat mazhab, serta pemikiran intelektual Muslim kontemporer, kemudian membandingkannya dengan pengaturan wali nikah menurut undang-undang positif Indonesia dan beberapa negara Muslim.

Analisis dilakukan dengan metode kombinasi tematik-holistik (*mawḍū'ī-kullī*), yaitu menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits secara tematik, menelusuri konteks historisnya melalui *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*, lalu menafsirkannya secara integral dengan prinsip saling menjelaskan antar teks. Pendekatan ini disinergikan dengan analisis fikih mazhab dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengidentifikasi nilai-nilai partikular dan universal dalam institusi perwalian, terutama prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan perempuan, dan kebebasan memilih pasangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer berupa nash syar'i, kitab fikih mazhab, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan regulasi perkawinan di negara-negara Muslim. Analisis data dilakukan melalui tahapan analisis isi, komparatif, sinkronisasi normatif, dan evaluasi kritis.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Normatif Fikih Islam tentang Wali Nikah**

Bagian Menurut Imām Mālik, wali merupakan unsur penting dalam pernikahan. Dalam pandangan beliau, pernikahan tanpa wali pada dasarnya tidak sah, meskipun terdapat perbedaan dalam hal apakah wali harus hadir saat akad atau cukup memberi izin. Dalam kasus tertentu, jika wali menolak atau mempersulit tanpa alasan syar'i, hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti. Imām Mālik juga membedakan antara gadis dan janda dalam hal izin menikah. Seorang janda wajib dimintai persetujuan secara tegas, sementara bagi gadis, persetujuan tersebut bersifat sunnah, cukup dengan diamnya. Wali berhak memaksa gadis menikah (*hak ijbar*), tetapi hak ini terbatas hanya pada ayah. Wali lain di luar ayah tidak memiliki hak tersebut. Bagi Imām Mālik, wanita, baik janda maupun gadis, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab hak akad nikah berada di tangan wali. Namun, wali juga dilarang mempersulit pernikahan wanita sekufu. Bila terjadi pemaksaan atau penghalangan tanpa alasan, wali hakim berhak menggantikan peran wali nasab. (Al-Zarqānī, 1962).

Mazhab Ḥanafī menempati posisi berbeda dari tiga mazhab lainnya. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak peduli janda atau gadis. asalkan calon suaminya sekufu (setara dalam status sosial dan agama). Wali berhak mengajukan pembatalan hak i'tiradh jika tidak sekufu. Dengan demikian, dalam mazhab Hanafi, wali bukan rukun nikah, melainkan unsur pelengkap. Dalil yang digunakan antara lain Al-Baqarah (2): 230 dan 232, di mana akad pernikahan disandarkan pada wanita (*hunna*), yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hak mereka. Hadis yang dijadikan landasan adalah sabda Nabi: *"Seorang wanita lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya."* Kasus al-Khansa'a yang menolak pernikahan paksa dijadikan bukti bahwa izin dan kerelaan wanita adalah syarat sah pernikahan, dan tidak ada perbedaan antara gadis dan janda dalam hal ini. Menurut Abu Hanifah, jika seorang ayah menikahkan anak gadisnya tanpa izin, sementara gadis tersebut telah menikah dengan orang lain atas pilihannya sendiri, maka yang sah wanita pernikahan yang disertai persetujuan gadis itu. Prinsip ini menunjukkan penekanan besar pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam pernikahan. Hakim dapat menjadi wali bila wali nasab menolak tanpa alasan syar'i (Fauzi, 2007).

Menurut Imām al-Shāfi'ī, wali merupakan syarat nikah. Tanpa mereka, pernikahan tidak sah karena wali berfungsi sebagai pelindung dan penjamin keabsahan akad. Dalil yang digunakan adalah Al-Baqarah (2): 232 yang melarang

wali mempersulit wanita sekufu, dan hadis "*tidak sah pernikahan tanpa wali.*" Dalam pandangan al-Shâfi'î, wanita dibagi menjadi tiga kategori: (1) gadis belum dewasa: ayah memiliki hak ijbar penuh untuk menikahkan tanpa izin, dengan syarat tidak merugikan, (2) gadis dewasa: wali tetap lebih berhak, namun disunnahkan untuk bermusyawarah dan meminta pendapat gadis tersebut, (3), janda: wajib dimintai izin secara tegas; pernikahan tanpa persetujuannya tidak sah.

Imām al-Shâfi'î berpendapat bahwa hak wali lebih kuat daripada hak calon wanita, terutama dalam menjaga kemaslahatan. Namun, ia menekankan agar wali tidak mengekang atau mempersulit, dan bila demikian, hakim berhak mengambil alih perwalian. Dengan demikian, menurut mazhab al-Shâfi'î, nikah tanpa wali batal, dan kehadiran wali adalah keharusan mutlak dalam akad (Khoiruddin, 2005).

Mazhab Ḥanbalī sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam menempatkan wali sebagai rukun nikah. Menurut Ibnu Qudāmah dalam al-Mughnī, wali harus hadir saat akad nikah. Jika tidak ada wali nasab, hakim akan bertindak sebagai wali bagi wanita tersebut, berdasarkan hadis, "Hakim (Penguasa) bertindak sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali." Wali juga memiliki hak ijbar terhadap gadis yang belum dewasa, bahkan sebagian ulama Hanbali berpendapat hak ini tetap berlaku bagi gadis dewasa selama calon suami sekufu. Namun, ulama Hanbali besar lainnya, seperti Ibnu Qayyim al-Jauzīyah, berbeda pandangan. Ia menegaskan bahwa persetujuan wanita adalah kewajiban syar'i, baik bagi gadis maupun janda. Menurutnya, dasar syariat, kaidah qiyas, dan kemaslahatan umat menunjukkan bahwa pemaksaan nikah tidak dibenarkan, karena pernikahan adalah ikatan lahir-batin yang harus didasari kerelaan. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hak ijbar tidak boleh dipahami sebagai hak memaksa, melainkan sebagai tanggung jawab wali untuk memastikan kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun mazhab Hanbali mensyaratkan kehadiran wali, izin dan pilihan wanita tetap harus dihormati (Ibn Qudamah, hlm. 435).

### **Pandangan Intelektual Muslim Modern**

Beberapa pemikir modern mengajukan kritik terhadap praktik tradisional perwalian: Al-Haddād menyoroti bahwa konsep *khiyâr* (hak memilih bagi anak yang dinikahkan sebelum baligh) hanya memberi kebebasan setengah bagi perempuan. Ia mengancam praktik wali yang menikahkan anak untuk kepentingan pribadi (harta, status, atau politik), yang bertentangan dengan semangat Al-Qur'an. Ia menilai, pernikahan seharusnya lahir dari rasa cinta dan kesadaran, bukan paksaan wali (Al-Haddad, hlm. 61-62). Quraish Shihab menegaskan pentingnya kehadiran wali,

namun menolak hak ijbār. Menurutnya, surat Al-Baqarah (2):232 dan (2):221 menegaskan bahwa wali dilarang menghalangi perempuan menikah dengan pasangan pilihannya. Ia juga menilai bahwa dalil yang digunakan Abu Hanifah mengenai kebolehan menikahkan diri sendiri hanya relevan untuk janda, bukan gadis. Oleh sebab itu, menurut Quraish, kehadiran wali tetap penting sebagai pendamping moral dan penanggung jawab sosial, bukan sebagai pihak pemaksa (Khoiruddin, 2005).

Asghar Ali Engineer memahami Al-Baqarah (2):232 sebagai larangan terhadap praktik 'adl, yaitu menahan atau memaksa wanita agar tidak menikah lagi. Dengan demikian, ayat ini justru mendukung hak kebebasan wanita dalam memilih pasangan. Riffat Hassan menafsirkan Al-Nisâ' (4):3 dan (4):19 sebagai larangan pernikahan paksa. Ia menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad (kontrak) yang harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, bukan hanya formalitas di depan penghulu. Riffat menolak sistem yang hanya menanyakan persetujuan secara simbolik pada saat akad, dan menuntut kebebasan memilih sejak awal proses pernikahan (Khoiruddin, 2005).

Secara umum, analisis integratif terhadap nash-nash al-Qur'an dan hadits bahwa tidak ada dasar dalil yang memberikan kewenangan kepada wali untuk memaksa perempuan menikah. Yang ditekankan justru adalah musyawarah dan persetujuan bersama antara wali dan calon istri dalam menentukan pasangan. Wali tetap diperlukan sebagai pendamping, pelindung, dan penjamin moral, tetapi bukan sebagai pemegang otoritas penuh yang dapat menafikan kehendak wanita. Oleh karena itu, prinsip ideal untuk melaksanakan akad pernikahan menurut semangat hukum Islam adalah keseimbangan antara hak wali dan kebebasan calon istri.

### **Ketentuan Wali Nikah dalam Perundang-undangan Indonesia dan Beberapa Negara Muslim**

Pengaturan mengenai wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya tidak merumuskan wali nikah secara eksplisit sebagai syarat atau rukun sah akad nikah. Kedua peraturan tersebut hanya memberikan indikasi normatif bahwa perkawinan yang tidak memperoleh persetujuan wali atau tidak dihadiri wali dapat digugurkan keabsahannya. Selain itu, wali nasab, wali nikah, maupun pihak yang memiliki hubungan pengasuhan terhadap calon mempelai baik perempuan maupun laki-laki diberi kewenangan untuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila dinilai menimbulkan dampak negatif bagi



pihak yang berada dalam perwaliannya. Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur usia minimal untuk menikah, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus memiliki izin orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun. Namun demikian, konsep perwalian dalam ketentuan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan perwalian dalam akad nikah, melainkan lebih fokus pada hubungan hukum antara anak di bawah pengampuan dan orang tua atau wali, khususnya dalam aspek tanggung jawab dan pengelolaan kepentingan anak, termasuk urusan harta benda (Khoiruddin, 2005).

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer di beberapa Negara Muslim, praktik perwalian nikah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi. Pertama, wali nikah tidak lagi diposisikan sebagai rukun atau syarat sah akad nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tunisia. Kedua, wali diperlukan sebatas pemberian izin, namun tidak menjadi rukun atau syarat akad, seperti di Cyprus. Ketiga, terdapat pembedaan antara gadis dan janda, atau antara perempuan belum dewasa dan dewasa, sebagaimana diterapkan di Yordania, Suriah, dan Somalia, di mana perempuan dewasa atau janda tidak memerlukan persetujuan wali. Keempat, wali tetap dipersyaratkan tetapi dapat digantikan oleh wali hakim apabila mempelai telah dewasa, sebagaimana berlaku di Lebanon dan komunitas Druze Lebanon. Kelima, wali ditempatkan sebagai rukun akad nikah, sebagaimana di Brunei, Filipina, Aljazair, Maroko, Yaman, Sudan, dan Libya. Keenam, persetujuan calon pengantin diposisikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan, sebagaimana dianut di Brunei, Filipina, Lebanon, Maroko, Aljazair, Libya, Cyprus, dan Sudan. Ketujuh, sebagian negara masih mengakui hak *ijbār* wali, seperti Maroko. Kedelapan, terdapat ketentuan sanksi hukum terhadap praktik pemaksaan perkawinan, sebagaimana diatur di Irak (Khoiruddin, 2005).

Berdasarkan tipologi tersebut, Indonesia dan Malaysia termasuk dalam negara yang mewajibkan adanya wali nikah sekaligus mensyaratkan adanya persetujuan mempelai. Selain itu, Malaysia juga termasuk negara yang menerapkan sanksi hukum terhadap praktik pernikahan paksa. Di sisi lain, ketentuan mengenai *kafā'ah* atau *sekufu* masih menjadi pertimbangan dominan di sejumlah negara Timur Tengah dalam menentukan kebolehan perempuan dewasa melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan wali nasab terlebih dahulu.

## **Dampak Multidimensional Wali Nikah dalam Perspektif Kesehatan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Gender**

Wali nikah merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kedudukan wali nikah kerap menjadi perdebatan antara legitimasi normatif berbasis teks keagamaan dan pertimbangan kemaslahatan yang berkembang seiring perubahan kondisi sosial kontemporer. Dari sudut pandang ilmiah dan kebijakan hukum keluarga, persoalan wali nikah dapat dianalisis secara multidimensional, mencakup aspek kesehatan dan psikologis calon mempelai, relasi sosial dan struktur keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta isu keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan.

### *Tinjauan Kesehatan dan Biologis*

Dalam perspektif kesehatan, peran wali nikah berkaitan dengan perlindungan reproduksi dan kesiapan biologis calon mempelai, terutama perempuan. Wali berfungsi memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan pada usia yang membahayakan kesehatan reproduksi, seperti risiko kehamilan pada usia terlalu muda, anemia, komplikasi kehamilan, dan kematian ibu. Dalam kasus calon mempelai yang memiliki penyakit genetik atau kondisi medis tertentu, wali sering berperan sebagai pihak yang memastikan pasangan memahami potensi risiko kesehatan sehingga keputusan menikah lebih informasional (Sugita dkk., 2024). Dengan demikian, wali secara tidak langsung mendukung kesejahteraan fisik dan reproduktif calon mempelai. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan stunting dan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan optimal calon pengantin. Selain itu, wali nikah juga dapat berperan dalam memfasilitasi akses calon pengantin terhadap informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan komprehensif, guna mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan secara lebih optimal (Indriani dkk., 2025).

### *Tinjauan Psikologi*

Dalam psikologi, wali nikah dilihat sebagai figura pendukung emosional dan pembimbing dalam pengambilan keputusan. Wali membantu menilai kesiapan mental dan kedewasaan (*maturity*) calon mempelai, seperti kemampuan mengelola emosi, stres, dan tanggung jawab pernikahan. Pada keluarga tertentu, wali menjadi mediator saat muncul konflik pra-nikah, menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak. Dukungan wali berpengaruh pada *well-being* pasangan baru, sedangkan sikap wali yang otoriter dapat menimbulkan tekanan psikologis,



kecemasan, dan penurunan *self-esteem* pada anak. Perspektif ini menekankan bahwa wali berperan memastikan calon mempelai sudah matang secara mental dan emosional. Studi menunjukkan bahwa pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi atas masalah psikologis pribadi seperti kesepian atau tekanan sosial, alih-alih sebagai sebuah kontrak sosial yang membutuhkan kematangan mental, finansial, dan spiritual yang komprehensif. Oleh karena itu, peran wali dalam menilai kematangan psikologis calon mempelai menjadi krusial untuk mencegah dampak negatif pernikahan yang tidak didasari oleh kesiapan mental yang memadai, terutama mengingat masih banyak pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. (Izzuddin & Cahyadi, 2025)

#### *Tinjauan Ekonomi*

Dari sisi ekonomi, wali berfungsi memastikan bahwa calon mempelai memiliki kesiapan nafkah dan kondisi ekonomi yang layak untuk membangun rumah tangga. Wali biasanya mempertimbangkan stabilitas pekerjaan calon suami, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kecocokan ekonomi antara dua keluarga. Dalam konteks budaya tertentu, wali juga mempertimbangkan aspek ekonomi yang lebih luas, seperti mahar, tanggung jawab keluarga, dan potensi aliansi ekonomi antarkeluarga. Peran wali dalam menilai calon pasangan sering menjadi mekanisme untuk mencegah kemiskinan akibat perkawinan prematur atau keputusan emosional tanpa pertimbangan finansial yang matang. Aliansi dua keluarga yang terjalin melalui pernikahan juga dapat menciptakan jaringan pengaman sosial yang lebih luas secara ekonomi, menyediakan bantuan dan dukungan mutual dalam berbagai aspek kehidupan (Ruliyani & Iswatiningsih, 2025a). Fenomena ini sejalan dengan temuan Janah dkk, yang menyoroti bagaimana perubahan status ekonomi dalam keluarga dapat memengaruhi dinamika peran dan ekspektasi, berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik (Zubair & Yassir, 2025).

#### *Tinjauan Sosial*

Secara sosiologis, wali nikah dipahami sebagai representasi nilai sosial, norma keluarga, dan struktur komunitas. Wali melambangkan otoritas sosial yang menjamin bahwa pernikahan berlangsung sesuai adat, kehormatan keluarga, dan legitimasi sosial. Dalam masyarakat pesantren atau komunitas tradisional, wali juga berperan menjaga *status* dan *network* sosial keluarga melalui pemilihan pasangan yang dianggap setara (*kafa'ah* sosial). Fungsi wali bukan semata-mata legal-formal, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas hubungan antar-keluarga dan harmonisasi sosial. Perspektif ini menekankan bahwa wali adalah institusi sosial yang mengatur keteraturan dan legitimasi dalam masyarakat. Peran wali juga mencakup fungsi

sebagai validator dan penjamin kekuatan ikatan pernikahan, yang disaksikan oleh seluruh komunitas, mengubah elemen-elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan antara dua individu, melainkan juga melibatkan penyatuan dua keluarga besar serta jaringan sosial yang lebih luas, sebuah konsep yang diwujudkan melalui serangkaian simbol konkret yang kaya makna sosial dan spiritual (Ruliyani & Iswatiningsih, 2025b).

#### *Tinjauan Pendidikan*

Dalam perspektif pendidikan, wali berperan sebagai pemberi literasi pernikahan melalui bimbingan moral, agama, komunikasi keluarga, dan edukasi tentang hak serta kewajiban pasangan. Wali membantu memberikan pemahaman mengenai manajemen keluarga, pendidikan anak, dan nilai-nilai rumah tangga Islami. Pada calon mempelai usia muda atau yang belum menyelesaikan pendidikan, wali dianggap penting dalam memastikan bahwa keputusan menikah tidak menghambat kelanjutan studi atau mengorbankan masa depan pendidikan. Perspektif ini menunjukkan bahwa wali membantu menjaga ketercapaian pendidikan dan kualitas literasi keluarga dalam jangka panjang. Pentingnya peran wali dalam konteks pendidikan ini juga selaras dengan tujuan ideal pernikahan dalam Islam, yakni membangun keluarga yang dilandasi ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, sehingga setiap anggota keluarga diharapkan dapat berkembang secara optimal melalui bimbingan yang berkelanjutan. Selain itu, wali juga dapat mendorong calon mempelai untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) guna membekali mereka dengan pengetahuan komprehensif mengenai tanggung jawab perkawinan dan nilai-nilai agama (Khair dkk., 2024).

#### *Tinjauan Gender*

Dari perspektif gender, kedudukan wali nikah sering dianalisis dalam konteks relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan. Wali dipandang sebagai mekanisme yang pada satu sisi melindungi perempuan dari pernikahan yang merugikan, tetapi pada sisi lain berpotensi menciptakan ketimpangan relasi bila wali bersikap otoriter atau memaksakan pilihan pasangan. Kritik gender menyoroti risiko dominasi patriarki, seperti pembatasan otonomi perempuan dalam memilih pasangan. Namun, pendekatan gender kontemporer menekankan reinterpretasi wali sebagai pelindung hak-hak perempuan, bukan sebagai penghalang kemandirian (Faizah, 2024). Dengan demikian, perspektif ini menilai bahwa peran wali harus menyeimbangkan perlindungan dan kebebasan memilih. Studi modern



menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan mereka, memastikan bahwa peran wali tidak mengikis agency individu perempuan. Oleh karena itu, rekonseptualisasi peran wali harus berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam menentukan pilihan pernikahan yang sejalan dengan nilai-nilai personal dan aspirasi mereka, sekaligus tetap menjaga kerangka perlindungan yang bersifat syar'i (Tresna & Setiawan, 2025).

### **Analisis Kajian Kombinasi Tematik–Holistik Tentang Wali Nikah**

Secara tekstual, tidak ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan wali nikah. Namun, beberapa ayat memberi landasan substantif mengenai konsep perwalian dalam pernikahan, seperti Surah al-Baqarah (2): 231 dan 232, serta Surah al-Nisā' (4): 25, yang berbicara tentang larangan memaksa perempuan, tanggung jawab keluarga dalam menjaga kemaslahatan perkawinan, dan pentingnya akad yang dilakukan dengan kerelaan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Jika dianalisis secara tematik, ayat-ayat tersebut membentuk kerangka normatif yang menegaskan peran wali sebagai penjaga kemaslahatan akad dan pelindung kepentingan perempuan dalam institusi pernikahan.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...

*“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu dan masa iddah mereka hampir berakhir, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu menahan mereka untuk menimbulkan kemudaratannya, karena hal itu merupakan perbuatan zalim. Siapa pun yang berbuat demikian, sesungguhnya ia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Janganlah kamu mempermainkan ayat-ayat Allah, dan ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu.”*

*Asbāb al-nuzūl* ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Ṭabarī dari al-Suddī, berkaitan dengan seorang laki-laki dari kaum Anṣār bernama Tsābit bin Yasār. Ia menceraikan istrinya, lalu ketika masa iddahnya hampir berakhir (tinggal dua atau tiga hari) ia merujuknya kembali. Setelah itu, ia kembali menceraikannya dengan tujuan menyulitkan dan mencelakainya (Ibn Kathir, 2000).

Nilai Partikularnya meliputi: (1) larangan rujuk yang berniat menyakiti, (2) kewajiban rujuk atau berpisah dengan cara yang baik, (3) keharusan mengikuti aturan talak–rujuk tanpa mempermainkannya. Nilai universalnya meliputi: (1) prinsip keadilan dalam hubungan keluarga, (2) perlindungan atas hak dan martabat perempuan, (3) keharusan menjadikan *ma'ruf* kebaikan dan kepatutan sebagai

standar moral dalam menjaga atau mengakhiri hubungan suami-istri (al-Zuḥaylī, hlm. 155)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu menceraikan istri-istimu hingga habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah kembali dengan calon pasangan mereka, selama keduanya telah mencapai kerelaan secara patut. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*Asbāb al-nuzūl* ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas, berkaitan dengan Ma‘qil bin Yasār yang menikahkan adiknya dengan seorang pria, tetapi suaminya kemudian menalak adiknya. Setelah masa iddah selesai, mantan suami ingin menikahinya kembali dan sang adik pun setuju. Namun Ma‘qil menolak dan “menghalangi” (العضل) karena merasa telah dizalimi. Lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan wali tidak boleh menghalangi perempuan menikah jika keduanya telah saling ridha (al-Zuḥaylī, hlm. 350).

Nilai partikularnya meliputi: (1) larangan bagi wali melakukan ‘adl (menghalangi perempuan menikah), (2) kewajiban wali memfasilitasi pernikahan ketika perempuan telah ridha. Ridha kedua calon (إِذَا تَرَاضُوا) adalah syarat utama yang harus dihormati oleh wali, (3) wali tidak boleh menggunakan kewenangannya berdasarkan emosi pribadi. Ma‘qil menolak karena sakit hati ayat menegaskan kewalian tidak boleh dikendalikan perasaan, (4) konteks perceraian dan rujuk setelah iddah, Ayat secara partikular berbicara tentang wanita yang telah ditalak, selesai iddah, dan ingin kembali kepada suaminya, tidak menghalangi tanpa alasan syar‘i, (5) keterlibatan keluarga dalam proses pernikahan. Konteksnya menunjukkan bahwa wali adalah bagian dari proses negosiasi dan perlindungan keluarga. Nilai universalnya meliputi (1) Prinsip kebebasan perempuan dalam memilih pasangan (ḥurriyat al-ikhtiyār). Ayat menegaskan bahwa perempuan berhak menerima atau menolak calon pasangan. (2) Prinsip keadilan dan anti-kezaliman dalam hubungan keluarga, Larangan penghalangan (العضل) menjadi dasar universal larangan berlaku zalim dalam urusan nikah. (3) Prinsip kemaslahatan (al-maṣlaḥah) Kewenangan wali bersifat manuthun bil-maṣlaḥah (terikat pada kemaslahatan), bukan kekuasaan absolut. (4) Prinsip ridha dua belah pihak (tarāḍī).

(5) Prinsip bahwa keluarga tidak boleh menjadi penghambat kebaikan. Larangan menghalangi menunjukkan nilai universal bahwa keluarga harus mendukung kebaikan, bukan menghalangi (al-Zuḥaylī, hlm. 353).

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ  
أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Barang siapa di antara kalian tidak mampu menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka diperbolehkan menikahi perempuan beriman dari kalangan hamba sahaya yang berada di bawah penguasaanmu. Allah mengetahui kadar keimanan kalian, karena sebagian kalian berasal dari kelompok lain. Oleh sebab itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga atau wali, dan berikan mahar yang patut kepada mereka. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dalam keadaan menjaga kehormatan, bukan dalam praktik zina dan bukan pula menjadikan mereka sebagai perempuan simpanan. Apabila mereka berbuat keji setelah menikah, maka hukuman yang berlaku setara setengah dari hukuman perempuan merdeka yang menjaga kehormatannya. Ketentuan ini ditetapkan bagi orang-orang yang khawatir terjerumus dalam dosa. Namun jika kamu mampu bersabar, maka hal itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang.”*

*Asbāb al-nuzūl* ayat ini turun sebagai respon atas kegelisahan sebagian sahabat yang miskin dan tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Mereka bertanya apakah diperbolehkan menikahi perempuan yang beriman dari kalangan budak. Maka turunlah ayat ini sebagai bentuk keringanan (rukḥṣah), sekaligus menegaskan bahwa meskipun status sosial perempuan tersebut rendah, wali tetap menjadi syarat sah akad yakni sayyidnya (al-Zuḥaylī, 1998).

Nilai Partikularnya adalah (1) Penegasan otoritas wali dalam akad nikah dalam hal ini sayyid (majikannya), karena frasa “bi-idzni ahlihinna” menunjukkan bahwa akad nikah tanpa wali tidak sah. (2) Pengaturan struktur sosial pernikahan di masa awal Islam, di mana status budak tetap dijaga kehormatannya melalui peran wali dan pemberian mahar. (3) Memberikan rukḥṣah bagi laki-laki miskin yang tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, sehingga tetap dapat menjaga kehormatan diri. Nilai Universalnya adalah (1) Prinsip keadilan dan kemaslahatan, yakni Islam memberikan solusi agar pernikahan tetap terjaga tanpa merendahkan martabat perempuan, (2) Perlindungan terhadap perempuan, bahwa siapapun

status sosialnya tetap harus berada dalam pengawasan wali demi keamanan dan kehormatannya, (3) Prinsip kesetaraan moral, bahwa status sosial (merdeka/budak) tidak menghapus hak atas pernikahan yang sah dan beradab. (al-Zuhaylī, 1998).

Selain landasan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ketentuan mengenai wali nikah juga diperjelas secara tegas dalam berbagai literatur hadis. Sejumlah riwayat menegaskan kedudukan wali sebagai unsur sahnya akad, serta menampilkan indikator substansial terkait legalitas dan perlindungan perempuan dalam pernikahan. Dua hadis yang paling sering dijadikan rujukan adalah hadis "lā nikāh illā biwalī" yang menegaskan keharusan adanya wali, serta hadis yang menjelaskan peran wali dalam memastikan akad berlangsung sesuai prinsip kemaslahatan.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali"

(HR. Abū Dāwūd, al-Tirmidhī, Ibn Mājah). (Ali al-Qari, hlm.2061)

*Asbāb al-Wurūd* hadis ini muncul dalam konteks sosial pada masa Rasulullah SAW ketika masyarakat Arab pra-Islam mengenal beberapa bentuk pernikahan tanpa keterlibatan wali, termasuk: (1) perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali, karena merasa telah dewasa atau berstatus janda, (2) pernikahan tanpa struktur wali, yaitu seorang perempuan dinikahkan oleh laki-laki asing, bukan wali nasab, (3) pernikahan yang dilakukan diam-diam, seperti perempuan yang mengatur akad sendiri dengan laki-laki tanpa persetujuan keluarganya. Dalam salah satu riwayat, hadis ini muncul setelah ada beberapa perempuan Anshar yang menikah sendiri tanpa sepengetahuan wali mereka. Rasulullah SAW kemudian membatalkan akad tersebut dan bersabda bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali (al-'Aynī, hlm. 83-84). Nilai partikularnya meliputi: (1) penegasan bahwa wali adalah syarat sah akad nikah, (2) perlindungan terhadap perempuan dalam akad nikah, karena wali berfungsi menjaga kemaslahatan perempuan, terutama dalam memilih calon suami yang layak (kafā'ah), sehingga perempuan tidak dirugikan oleh keputusan spontan atau tekanan pihak luar, (3) penertiban tata aturan perkawinan dalam masyarakat Muslim. Nilai Universalnya meliputi: (1) kewajiban wali menjaga martabat dan keselamatan perempuan dari eksploitasi, penipuan, atau pernikahan yang merugikan, (2) prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, wali bukan penguasa, tetapi penjaga amanah, (3) prinsip keteraturan sosial dalam membangun keluarga berimplikasi pada pernikahan tidak menjadi tindakan individual yang liar, tetapi masuk dalam struktur keluarga dan masyarakat yang teratur, sehingga tercipta stabilitas sosial (al-'Aynī, hlm. 83-84).

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا

“Janda memiliki otoritas lebih besar atas dirinya dalam menentukan perkawinan dibandingkan walinya, sedangkan gadis harus dimintai izinnya dalam urusan dirinya sendiri.” (HR. Muslim, Abū Dāwūd, Nasā’i).

*Asbāb al-Wurūd* hadis ini muncul dalam konteks banyaknya kasus pemaksaan pernikahan pada pra Islam sampai masa Rasulullah SAW, terutama terhadap kasus al-Khansā’ binti Khidzām. Ayahnya menikahkannya tanpa persetujuannya, kemudian ia mengadu kepada Nabi SAW, dan Rasulullah membatalkan (فسخ) pernikahan itu. Hadis ini menjadi dasar hukum bahwa izin perempuan adalah syarat. (al-‘Aynī, hlm. 129) Nilai Partikularnya meliputi: (1) Hak janda menentukan pernikahan sendiri, karena ia memiliki pengalaman dan kedewasaan, sehingga ia memiliki otoritas penuh memilih calon suami tanpa perlu persetujuan wali dalam aspek ridha, (2) gadis wajib dimintai izin sebelum dinikahkan, (3) pembatasan kewenangan wali tidak boleh memaksa, menekan, atau menentukan pasangan tanpa kerelaan perempuan. Nilai Universalnya meliputi: (1) prinsip penghormatan terhadap perasaan dan martabat perempuan, (2) prinsip kebebasan memilih (ikhtiyār) dan otonomi personal, (3) prinsip keadilan dan kemaslahatan, hak perempuan dipertegas agar tidak terjadi kezaliman struktural dalam keluarga, sehingga tercipta pernikahan yang harmonis dan bebas dari tekanan. (Zakariya al-Nawawi, hlm. 203)

### **Nilai Universal dalam Naṣṣ tentang Wali dalam Perkawinan**

Konteks makro dari berbagai naṣṣ tentang kewalian dalam pernikahan berkaitan erat dengan struktur sosial, ekonomi, dan hukum pada masa pewahyuan. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki pola pernikahan yang tidak teratur, termasuk praktik pernikahan tanpa wali, pemaksaan terhadap perempuan, manipulasi talak-rujuk, serta struktur perbudakan yang kompleks. Dalam kondisi seperti itu, syariat hadir bukan hanya untuk mengatur pernikahan secara legal-formal, tetapi untuk menata ulang relasi keluarga berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kemaslahatan. Melalui pendekatan tematik-holistik, nilai universal dari ayat-ayat dan hadis terkait wali dapat dipetakan menjadi lima dimensi besar: keadilan keluarga, perlindungan terhadap perempuan, kemaslahatan dalam perwalian, kesetaraan moral, serta penghormatan terhadap kebebasan memilih. Kelima dimensi ini tidak terikat oleh konteks budaya Arab, melainkan berlaku lintas zaman dan tempat.

Tabel 1. Nilai Universal dalam Naşş tentang Wali Nikah

Aspek	Konteks Makro
<b>Sosial</b>	Syariat menertibkan bentuk-bentuk pernikahan tidak teratur pra-Islam, termasuk pencegahan pernikahan tanpa wali, pemaksaan, dan rujuk yang zalim.
<b>Keluarga</b>	Wali ditempatkan sebagai penjaga kemaslahatan, bukan penguasa mutlak; perempuan diberikan hak ridha dan kebebasan memilih.
<b>Hukum</b>	Naşş menegaskan struktur perwalian yang menghindari manipulasi kekuasaan keluarga, termasuk larangan menghalangi ('adl) dan larangan mempermainkan talak-rujuk.
<b>Ekonomi</b>	Kemaslahatan menjadi dasar utama, termasuk rukhşah dalam pernikahan budak bagi laki-laki yang tidak mampu secara finansial.
<b>Tujuan Perkawinan</b>	Mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan relasi suami-istri; bukan sekadar mengikuti tradisi atau kepentingan keluarga.

Pembacaan tematik-holistik terhadap ayat dan hadis menunjukkan bahwa regulasi tentang wali tidak berdiri sendiri, melainkan menjawab berbagai kasus sosial yang terjadi pada masa Nabi SAW. Naşş tersebut mengandung dua jenis nilai: nilai partikular, yang terkait dengan kondisi sosial-budaya awal Islam, dan nilai universal, yang relevan untuk seluruh zaman. Berikut pemetaan nilai partikular dan universal dari seluruh data Anda (sudah disusun ulang dan disatukan secara sistematis).

Tabel 2. Perbandingan Nilai Partikular dan Universal dalam Naşş tentang Wali Nikah

Aspek	Nilai Partikular	Nilai Universal
<b>Talak-Rujuk (Qs. Al-Baqarah)</b>	Larangan rujuk untuk menyakiti; wajib memilih antara memegang atau melepas dengan cara baik; tidak mempermainkan talak-rujuk.	Prinsip keadilan dalam keluarga; perlindungan martabat perempuan; relasi rumah tangga wajib mengikuti standar ma'ruf.
<b>Larangan Menghalangi ('Adl) - Kasus Ma'qil</b>	Larangan wali menghalangi perempuan menikah; wajib memfasilitasi pernikahan jika perempuan ridha; menjaga konteks perceraian dan rujuk; wali tidak boleh bertindak emosional.	Kebebasan perempuan memilih pasangan; anti-kezaliman dalam nikah; kewenangan wali terikat kemaslahatan ( <i>manūţun bil-maşlahah</i> ); prinsip ridha; keluarga tidak boleh menghalangi kebaikan.

<b>Pernikahan Budak (Rukhṣah)</b>	Penegasan bahwa wali budak adalah sayyid; menjaga struktur sosial awal Islam; memberi rukhṣah bagi laki-laki miskin untuk menjaga kehormatan diri.	Keadilan dan kemaslahatan; perlindungan perempuan apapun status sosialnya; kesetaraan moral bahwa semua berhak atas pernikahan yang sah dan terhormat.
<b>Hadis “Lā nikāḥ illā bi-walī”</b>	Penegasan wali sebagai syarat sah; perlindungan perempuan dalam memilih pasangan; penertiban praktik pernikahan tanpa wali.	Wali menjaga martabat dan keselamatan perempuan; keadilan dan tanggung jawab sosial; ketertiban keluarga dan masyarakat.
<b>Hadis al-Khansā’ bint Khidzām (anti-pemaksaan)</b>	Janda berhak menentukan sendiri; gadis wajib dimintai izin; wali tidak boleh memaksa; pembatasan kekuasaan wali.	Penghormatan martabat perempuan; kebebasan memilih (ikhtiyār); keadilan dan kemaslahatan untuk mencegah kezaliman struktural.

Melalui pendekatan kombinasi tematik-holistik, dapat disimpulkan bahwa seluruh naṣṣ tentang wali nikah mengandung dua lapis nilai: partikular yang terkait kondisi sosial masa Nabi SAW dan universal yang berlaku sepanjang waktu. Naṣṣ tidak hanya memberi legitimasi kewalian, tetapi juga menetapkan batasan yang ketat agar kewalian tidak berubah menjadi instrumen kezaliman, pemaksaan, atau permainan kekuasaan keluarga. Nilai universal syariat menegaskan bahwa kewenangan wali bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, melindungi perempuan, dan menjaga struktur keluarga yang adil. Prinsip ridha, anti-kezaliman, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan menjadi landasan normatif yang bersifat lintas zaman. Dengan demikian, hukum kewalian dalam Islam tidak dipahami hanya secara tekstual, tetapi melalui kriteria kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, sehingga membentuk struktur hukum keluarga Islam yang manusiawi, etis, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

### **Relevansi Wali Nikah dan Nilai Transformatif melalui Tematik Holistik**

Tujuan normatif keberadaan wali nikah dalam nash pada dasarnya berorientasi pada perlindungan perempuan, pencapaian kemaslahatan keluarga, dan terjaminnya persetujuan perempuan secara utuh. Dalam konteks sosial modern, ketika perempuan memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan ekonomi yang semakin kuat dibandingkan masa lahirnya fiqh klasik, konsep wali nikah perlu

ditransformasikan agar tetap selaras dengan tujuan syariat dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan wali sebagai mitra menjadi model yang relevan karena mereposisi wali dari otoritas dominan menjadi pendamping kolaboratif dalam proses perkawinan, bukan pemegang hak veto (Fiatna, 2024). Model ini bersifat transformatif karena menggeser relasi hierarkis menuju kemitraan yang berkeadilan, kontributif karena tetap melibatkan keluarga dan menjaga legitimasi sosial perkawinan, serta solutif melalui mekanisme wali hakim ketika wali nasab bertindak tidak adil atau tidak menjalankan fungsinya. Selain itu, pendekatan ini juga bersifat alternatif dengan membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk menentukan pasangan secara mandiri tanpa mengabaikan nilai kemaslahatan. Menurut UU Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), konsep ini sejalan dengan prinsip fiqh dan peraturan nasional, dan garis besar reformasi hukum keluarga di sejumlah negara Muslim, sehingga perlu disosialisasikan melalui KUA, pesantren, lembaga pendidikan, dan bimbingan pranikah agar praktik perkawinan di Indonesia berjalan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan tuntutan sosial kontemporer (Tohari, 2021).

Dalam perspektif tematik holistik, wali nikah dalam hukum Islam tidak dapat dipahami semata sebagai syarat formal keabsahan akad, melainkan sebagai institusi normatif yang berfungsi menjaga kemaslahatan, keadilan, dan martabat perempuan dalam perkawinan. Secara doktrinal, perbedaan pandangan mazhab antara Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī yang menempatkan wali sebagai rukun nikah, serta Ḥanafi yang memberi otonomi terbatas bagi perempuan dewasa dengan syarat *kafā'ah* menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons konteks sosial. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan kontemporer, termasuk di Indonesia dan Malaysia, mengadopsi pendekatan moderat dengan tetap mewajibkan wali sekaligus menegaskan persetujuan mempelai sebagai prinsip utama. Secara etis dan sosiologis, nash al-Qur'an dan hadis menempatkan ridha perempuan, larangan pemaksaan (*'aḍl*), serta perlindungan dari kemudaratan sebagai inti perwalian. Dengan demikian, wali nikah berfungsi sebagai mekanisme integratif yang menghubungkan dimensi hukum, sosial, dan moral, serta berimplikasi pada kesejahteraan psikologis, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan gender, sehingga menuntut penafsiran hukum Islam yang kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada tujuan utama syariat (Tohari, 2021).

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara-negara Muslim menunjukkan



keragaman pendekatan, namun secara prinsip berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan pencapaian kemaslahatan. Dalam fiqh klasik, mazhab Mālikī, Shāfi‘ī, dan Ḥanbalī menempatkan wali sebagai rukun nikah, sementara mazhab Ḥanafī memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri dengan syarat terpenuhinya *kafā’ah*. Regulasi kontemporer, termasuk di Indonesia dan Malaysia, cenderung mengikuti pandangan mayoritas ulama dengan tetap mewajibkan wali, sekaligus menegaskan pentingnya persetujuan mempelai. Analisis terhadap ayat Al-Qur’an dan hadits menunjukkan bahwa prinsip utama perwalian adalah ridha perempuan, larangan pemaksaan (*‘aḍl*), serta perlindungan dari kemudharatan, sehingga wali tidak dimaksudkan sebagai pemegang otoritas absolut. Dalam perspektif interdisipliner, peran wali bukan sekadar legal-formal, melainkan berfungsi menjadi mekanisme/sarana sosial yang memengaruhi aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesetaraan gender, sehingga menuntut pembacaan hukum Islam yang integratif dan kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern dan tujuan kemaslahatan syariat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Zubair, A. Z., & Muhammad Yassir, M. Y. (2025). Analisis Perubahan Dinamika Peran Purna Pekerja Migran Indonesia Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Dukuh Deompok Perspektif Hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 811–822. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6007>
- Al-‘Aynī, A. M. M. (2001). *Umdat al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jil. 20, hlm. 3–512). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Haddād, A.-Ṭ. (1993). *Wanita dalam syari’at dan masyarakat* (M. Adib Bisri, Penerj., hlm. 1–214). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. ibn S. (1992). *Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Edisi ke-2, Juz 2, hlm. 1–360). Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Qārī, ‘A. ibn (S.) M., A. al-Ḥ. N. al-D. al-Mullā al-Harawī. (2002). *Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ Mishkāt al-maṣābīḥ* (Vol. 9, hlm. 1–544). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zarqānī, I. ‘A. al-Bāqī ibn Y. (1962). *Sharḥ Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik* (Jil. 2, hlm. 1–420). Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih.
- Tresna, D. L. P., & Setiawan, M. R. (2025). Serial Hukum Keluarga: Perlindungan Perempuan Terhadap Perkawinan Dini Dan Implikasi Harta Kekayaan Pasca Perceraian. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 507–519. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7023>
- Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *AL-MUQARANAḤ*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>
- Fiatna, A. (2024). Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern. *Syntax Idea*, 6(2), 542–554. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2961>



- Indriani, D. A., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Faktor Penyebab Dan Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Anak Di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118–126. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4655>
- Izzuddin, A. F., & Cahyadi, T. D. (2025). Krisis Pernikahan Di Era Digital: Studi Netnografi Tiktok Tentang Generasi Z Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 858–868. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>
- Ibn Qudāmah, M. al-D. A. M. 'A. ibn A. (1997). *Al-Mughnī wa al-sharḥ al-kabīr* (Juz IX, hlm. 435). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khair, M., Tang, M., & Alwi, U. (2024). Peran Tokoh Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Remaja Di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 711–724. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3188>
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Juz II, hlm. 1–400). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Nasution, K. (2004). *Hukum perkawinan I: Dilengkapi perbandingan UU negara Muslim* (hlm. 1–328). Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Pohan, B., & Nurdin, M. F. (2020). Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 35–52. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5456>
- Ruliyani, R., & Iswatiningsih, D. (2025a). Revitalisasi Makna Simbolik Lamiang Turus Pelek Dalam Pernikahan Adat Dayak Ngaju Pada Kajian Pustaka Berbasis Antropologi Simbolik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1295–1304. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6428>
- Ruliyani, R., & Iswatiningsih, D. (2025b). Revitalisasi Makna Simbolik Lamiang Turus Pelek Dalam Pernikahan Adat Dayak Ngaju Pada Kajian Pustaka Berbasis Antropologi Simbolik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1295–1304. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6428>
- Sugita, S., P., D. R., & Erlyana, A. R. (2024). Gambaran pengetahuan calon pengantin (catin) perempuan tentang stunting di kua wedi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 658–670. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3964>
- Tohari, C. (2021). Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh. *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>
- Al-Zuḥaylī, W. ibn M. (1998). *Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj* (Juz 2 & 5, hlm. 1–450). Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āşir.